

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Risiko

2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank guna meminimalisir potensi kerugian (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2017). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015, manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh bank, mencakup tahapan pengenalan risiko, penilaian tingkat risiko, pemantauan risiko, serta penerapan pengendalian risiko dalam kegiatan operasional bank. Dalam perkembangannya, pendekatan konvensional terhadap manajemen risiko lebih menitikberatkan pada aspek risiko fisik dan hukum, sedangkan manajemen risiko keuangan memanfaatkan beragam instrumen keuangan sebagai sarana untuk mengelola dan mengendalikan risiko.

2.1.2 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan penerapan manajemen risiko dalam perbankan yaitu untuk membantu bank dalam menghadapi ketidakpastian serta kompleksitas risiko yang terus meningkat seiring perkembangan industri perbankan. Selain itu, manajemen risiko bertujuan untuk melindungi aset

bank, menjamin keandalan dan ketepatan pelaporan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta meminimalkan potensi kerugian dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional (Shaqinah & Kartini, 2024).

2.1.3 Peran Manajemen Risiko

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2017), peran manajemen risiko dalam industri perbankan sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko dalam industri perbankan memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*).
- b. Manajemen risiko membantu pihak bank dalam mengidentifikasi serta memproyeksikan potensi kerugian yang dapat terjadi di masa mendatang.
- c. Informasi yang diperoleh dari proses manajemen risiko dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan rasional.

2.2 Analisis Manajemen Risiko

2.2.1 Pengertian Analisis Manajemen Risiko

Analisis Manajemen Risiko merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terorganisir, yang diterapkan oleh organisasi terutama institusi perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, serta mengendalikan berbagai kemungkinan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Proses manajemen risiko adalah rangkaian aktivitas dalam manajemen risiko yang saling

berhubungan satu sama lain (Sari *et al.*, 2023). Proses ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan dengan tujuan menekan tingkat risiko yang muncul, sehingga dapat mencegah terjadinya dampak kerugian yang signifikan di masa yang akan datang. Pada sektor perbankan, analisis manajemen risiko memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangan serta kualitas aset yang dimiliki.

2.2.2 Tahapan Analisis Manajemen Risiko Kredit

Analisis manajemen risiko kredit dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko.

1. Identifikasi Risiko Kredit

Menurut Andrianto (2020), Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang muncul ketika nasabah, debitur, atau pihak terkait tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit dapat dipahami sebagai risiko yang terjadi akibat penurunan kualitas kredit yang semakin memburuk. Fatima (2021) menyatakan bahwa proses identifikasi risiko kredit yang dilakukan secara tepat dan menyeluruh memiliki peran penting dalam membantu pihak bank mengenali potensi risiko sejak tahap awal pemberian kredit. Melalui identifikasi risiko yang akurat, bank dapat mengumpulkan informasi yang relevan terkait kondisi debitur, kemampuan pembayaran, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran kredit di masa

mendatang. Dengan demikian, potensi terjadinya kredit bermasalah dapat dideteksi lebih dini sehingga bank dapat mengambil langkah pencegahan atau mitigasi risiko sebelum risiko tersebut berkembang menjadi kredit macet atau kredit bermasalah.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko kredit dilakukan melalui penilaian terhadap risiko inheren, yaitu risiko yang secara alami melekat pada kegiatan penyaluran kredit. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi besarnya potensi kerugian yang dapat timbul akibat risiko kredit, dengan cara menilai kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pemberian kredit (Sarjana *et al.*, 2022).

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko adalah proses pengawasan berkelanjutan terhadap tingkat eksposur risiko, kepatuhan terhadap batas toleransi dan limit internal, serta kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait upaya mitigasi risiko.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti lindung nilai (*hedging*), penggunaan jaminan, sekuritisasi aset, pemanfaatan derivatif kredit, serta menambah modal bank untuk menutup kemungkinan kerugian.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Istilah *credit*, berasal dari kata latin “*credere*” yang artinya kepercayaan atau “*credo*” yang berartisaya percaya atau saya menaruh kepercayaan (Andrianto, 2020). Kredit diartikan sebagai suatu hubungan yang didasarkan pada unsur kepercayaan, di mana pihak pemberi kredit menyerahkan sejumlah dana atau fasilitas kepada pihak penerima dengan keyakinan bahwa pihak tersebut akan melaksanakan seluruh kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang (Natasya & Rachmawati, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2023) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Kasmir (2018) Kredit merupakan pemberian dana atau tagihan yang dinilainya dapat diukur dengan uang dan didasarkan pada perjanjian antara bank dan nasabah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu bentuk penyediaan dana, barang, atau jasa dari pihak kreditur kepada debitur yang berlandaskan prinsip

kepercayaan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana pihak penerima kredit memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau melunasi sejumlah kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, kredit juga mengandung adanya konsekuensi adanya imbalan yang dapat berupa bunga, margin, maupun sistem bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3.2 Tujuan Kredit

Pemberian fasilitas kredit didasari oleh berbagai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pemberian kredit sebagai berikut:

1. Memperoleh Keuntungan

Tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut berasal dari bunga yang diterima sebagai imbalan atas peminjaman dana serta administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Pendapatan ini memiliki peran dalam memastikan kelangsungan operasional bank dan mendukung pertumbuhan usahanya.

2. Mendukung usaha nasabah

Kredit juga diberikan untuk membantu pengembangan usaha nasabah yang membutuhkan modal, baik untuk investasi maupun kebutuhan modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya juga untuk membantu pemerintah guna mendukung pelaksanaan program pemerintah di berbagai sektor.

Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin baik dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

2.3.3 Unsur Kredit

Unsur kredit merupakan bagian yang menjadi dasar dalam menilai kelayakan pemberian kredit serta menentukan hak dan kewajiban antara pihak pemberi dan penerima kredit. Menurut Andrianto (2020) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit antara lain:

1. Waktu

Adanya rentang periode yang jelas antara saat kesepakatan kredit ditetapkan dengan waktu pengembalian kewajiban oleh debitur.

2. Kepercayaan

Dasar utama dalam pemberian kredit, di mana pihak kreditur memiliki keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Penyerahan

Adanya proses pemberian nilai ekonomi, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, dari kreditur kepada debitur, yang selanjutnya menjadi kewajiban bagi debitur untuk mengembalikannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan.

4. Risiko

Mencerminkan adanya potensi ketidakpastian atau kemungkinan kerugian yang dapat timbul selama jangka waktu kredit berlangsung, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam membayar maupun faktor lain yang mempengaruhi kelancaran pengembalian.

5. Persetujuan atau Perjanjian

Adanya kesepakatan formal antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang berfungsi sebagai dasar hukum serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kredit.

2.3.4 Jenis Kredit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

a. Dilihat dari segi pemberi-penerima kredit

1. Kredit Perbankan

Kredit ini diberikan oleh bank milik pemerintah maupun bank swasta kepada pelaku usaha guna mendukung kebutuhan modal usaha.

2. Kredit Likuiditas

Jenis kredit yang disediakan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya dimanfaatkan

oleh bank penerima untuk menunjang aktivitas penyaluran kredit kepada nasabah.

3. Kredit langsung

Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau resmi pemerintah.

b. Dilihat dari segi tujuan penggunaan kredit

1. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang menghasilkan barang/jasa sebagai bagian dari usahanya.

3. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan untuk jangka panjang dengan jangka waktu lima tahun atau lebih, seperti pembelian alat produksi, gedung dan mesin-mesin.

4. Kredit Eksploitasi

Kredit yang ditunjukkan untuk modal kerja dengan jangka waktu pendek, berupa pembelian bahan baku, persediaan produk, dan barang dalam proses produksi.

c. Dilihat dari segi dokumen

1. Kredit Ekspor

Bentuk kredit yang digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha yang berorientasi pada ekspor.

2. Kredit Impor

Jenis kredit yang dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan usaha dalam melakukan aktivitas impor barang atau jasa

d. Dilihat dari segi sektor usaha

1. Kredit Kecil

2. Kredit Menengah

3. Kredit Besar

e. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit yang memiliki masa jangka waktu kurang dari satu tahun atau maksimal satu tahun, biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Contoh: untuk modal pertanian, peternakan, dll.

2. Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun, biasanya digunakan untuk keperluan investasi.

3. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Kredit yang diberikan dengan jangka waktu yang relatif lama, yaitu lebih dari tiga tahun hingga lima tahun lebih, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

f. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan Jaminan (*Secured Loan*)

Kredit yang diberikan dengan adanya jaminan sebagai pengaman.

b. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

Kredit yang diberikan tanpa menyertakan jaminan apapun, baik berupa barang maupun penjamin.

2.3.5 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2019), prinsip pemberian kredit meliputi :

a. *Character*

Penilaian terhadap kepribadian, integritas, dan rekam jejak calon debitur. Aspek ini menitikberatkan pada itikad dan komitmen debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. *Capacity*

Kemampuan debitur dalam melunasi kredit yang diperoleh. Penilaian kapasitas dilakukan dengan menganalisis kemampuan debitur dalam menghasilkan pendapatan atau arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

c. *Capital*

Mencerminkan kondisi permodalan debitur yang menunjukkan tingkat kemandirian dan keseriusan dalam menjalankan usaha. Semakin kuat struktur modal yang dimiliki debitur, semakin besar pula kemampuan debitur dalam menanggung risiko usaha.

d. *Collateral*

Jaminan yang disediakan debitur kepada bank sebagai pengaman kredit. Keberadaan agunan berfungsi untuk mengurangi potensi kerugian bank apabila debitur mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.

e. *Condition*

Menilai pengaruh faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian, stabilitas sektor usaha, dan kebijakan pemerintah, terhadap kelangsungan usaha debitur. Faktor ini penting untuk memastikan bahwa lingkungan ekonomi mendukung kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

2.3.6 Jaminan Kredit

Jaminan adalah barang atau aset yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur saat mengajukan pinjaman atau kredit. Jaminan berfungsi sebagai pengaman untuk mengurangi risiko kerugian atas dana yang telah disalurkan oleh pihak kreditur. Menurut (Kasmir, 2018)

terdapat beberapa macam jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit, di antaranya:

a. Dengan Jaminan

1. Jaminan benda terwujud

Jaminan yang berbentuk fisik dan dapat dilihat secara langsung, seperti tanah, bangunan, kendaraan (motor/mobil), mesin atau peralatan usaha, barang dagangan, dll.

2. Jaminan benda tidak terwujud

Jaminan yang tidak memiliki bentuk fisik, biasanya berupa dokumen atau surat berharga, seperti sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya.

3. Jaminan orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang atau pihak ketiga. Apabila kredit mengalami masalah atau tidak dapat dilunasi, maka pihak yang memberikan jaminan tersebut bertanggung jawab atas risiko yang timbul.

b. Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa adanya agunan tertentu. Jenis kredit ini biasanya disalurkan kepada perusahaan yang sudah

terpercaya dan memiliki prospek usaha yang sangat baik, sehingga risiko terjadinya kredit macet relatif kecil.

2.4 Kredit Bermasalah

2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kualitas portofolio kredit debitur, sekaligus menimbulkan peningkatan risiko bagi bank selaku kreditur, khususnya terhadap aspek profitabilitas dan likuiditas (Yusfakhrizal *et al.*, 2025).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021, penyaluran kredit oleh perbankan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kredit adalah rasio *Non-Performing Loan* (NPL), dengan batas maksimal sebesar 5%. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum rasio NPL bruto bagi bank umum di Indonesia sebesar 5%. Mengacu pada panduan perhitungan rasio keuangan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP, perhitungan rasio NPL dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RUMUS NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.4.2 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Penggolongan kolektibilitas kredit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penggolongan kolektibilitas kredit dikelompokkan menjadi 5 antara lain:

1. Kolektibilitas 1 – Kredit Lancar

Kredit berada dalam kondisi baik, di mana debitur membayar pokok dan bunga tepat waktu, tidak terdapat tunggakan, perkembangan rekening berjalan normal, serta seluruh ketentuan kredit terpenuhi.

2. Kolektibilitas 2 – Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit dikategorikan dalam perhatian khusus apabila debitur mengalami keterlambatan pembayaran pokok atau bunga selama 1 - 90 hari.

3. Kolektibilitas 3 – Kredit Kurang Lancar

Kredit dinilai kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga dalam jangka waktu 91 - 120 hari.

4. Kolektibilitas 4 – Kredit Diragukan

Kredit termasuk dalam kategori diragukan apabila keterlambatan pembayaran pokok atau bunga berlangsung antara 121 - 180 hari.

5. Kolektibilitas 5 – Kredit Macet

Kredit dikategorikan macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari.

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

PT. BPR BKK Cabang Adiwerna mengalami berbagai sumber permasalahan yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Menurut Rosalinda (2025) kredit bermasalah dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab kredit bermasalah yang berasal dari dalam bank, seperti kurang optimalnya analisis kelayakan kredit yang menyebabkan informasi tidak akurat dan keputusan kredit menjadi tidak tepat. Selain itu, penerapan prosedur kredit yang tidak maksimal, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana, serta kurangnya pembinaan dan komunikasi dengan debitur juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab yang berasal dari luar bank dan umumnya berada di luar kendali debitur maupun pihak perbankan. Kondisi tersebut antara lain meliputi terjadinya krisis ekonomi atau moneter, bencana alam yang menghambat keberlangsungan kegiatan usaha, serta bencana non-alam seperti

pandemi yang berdampak dalam jangka panjang. Di samping itu, perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang memengaruhi sektor usaha debitur juga dapat menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

2.4.4 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2017), upaya penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

a. *Reschedulling*

Reschedulling merupakan upaya yang dilakukan bank dengan menyesuaikan kembali jangka waktu pembayaran kredit, sehingga debitur memperoleh kelonggaran dalam memenuhi kewajiban angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning dilakukan melalui perubahan persyaratan kredit, antara lain dengan memberikan penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, kapitalisasi bunga serta pembebasan tunggakan bunga.

c. *Restructuring*

Langkah penataan ulang kredit yang dapat dilakukan dengan pemberian tambahan kredit, dengan pertimbangan bahwa debitur memerlukan dukungan dana tambahan untuk menyelesaikan

permasalahan, serta didasarkan pada penilaian bahwa kegiatan usaha yang dibiayai masih memiliki potensi keberlanjutan.

d. Kombinasi

Bentuk penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik, yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* secara bersamaan.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan menjadi alternatif terakhir yang ditempuh apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik atau secara nyata tidak mampu melunasi seluruh kewajiban kreditnya.

2.5 Bank

2.5.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun (2023) Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Secara umum, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan lainnya yang

bertujuan untuk menunjang kelancaran sistem pembayaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi tersebut, bank memiliki peran penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, jenis-jenis bank meliputi:

a. Bank Umum

Bank Umum menurut UU Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 3 yaitu “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

b. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Menurut UU Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 4, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung”.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang

dilakukan. Tujuan penyajian penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan penelitian terkait, mengetahui perbedaan dan persamaan variabel yang diteliti, serta menjadi dasar dalam merumuskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti menyajikan ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Diah Dewi Rahmawati Utami, Annisa Rahima (2025)	Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada BPR Nusumma Jogja	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit dengan menerapkan prinsip 5C serta strategi 3R dalam meminimalisir kredit bermasalah.
2.	Nurpadilah (2025)	Analisis Manajemen Risiko Dalam	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan manajemen risiko dilakukan secara komprehensif melalui tahap

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pnm Mekar Syariah Unit Bara Kota Palopo		identifikasi, analisis, pengukuran, dan mitigasi risiko pembiayaan. Strategi seperti analisis 5C, sistem tanggung renteng, pembiayaan bertahap, serta pemantauan intensif terbukti efektif dalam menekan pembiayaan bermasalah.
3.	Martika Hana Harahap, Muhammad Arief, Imam Indrafana (2025)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam Unit Talun Kenas	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengendalikan kredit macet melalui restrukturisasi kredit serta analisis prinsip 5C. Efektivitas pengendalian internal merupakan determinan utama rendahnya rasio NPL. Dalam konteks BRI Talun Kenas, kelemahan pada fungsi pengawasan internal

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				menjadi faktor kunci peningkatan NPL 2024.
4.	Lisa Shaqinah, Tina Kartini (2024)	Analisis Manajemen Risiko Dalam Mencegah Kredit Macet	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BJB KCP Cicurug telah menerapkan manajemen risiko kredit secara terstruktur melalui tahapan identifikasi hingga pengendalian risiko.
5.	Aniqurotul A'yun, Meme Rukmini, Desi Kristanti (2023)	Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kelayakan dilakukan dengan prinsip 5C serta didukung pembinaan dan pengawasan nasabah secara berkala. Selain itu, penanganan kredit macet melalui <i>reschedulling</i> , terbukti meningkatkan kelancaran pembayaran dan menurunkan risiko kredit.

Sumber: Data diolah, 2026